



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAYANAN BUS SEKOLAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk menyukseskan program Pendidikan Gratis sebagaimana telah diamanahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis maka kebijakan Pemerintah Daerah yang menunjang keberhasilan program perlu dijabarkan lebih lanjut utamanya dalam hal kemudahan mendapatkan akses transportasi dari dan ke sekolah bagi siswa SMP dan SMA dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan secara gratis melalui pelayanan Bus Sekolah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelayanan Bus Sekolah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAYANAN BUS SEKOLAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur;
5. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
6. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
7. Pendidikan Gratis adalah pembebasan segala biaya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah;
8. Sekolah Menengah Pertama adalah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
9. Sekolah Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat;
10. Bus Sekolah adalah moda transportasi darat yang dikhususkan untuk melayani pengangkutan dari dan ke sekolah bagi para siswa SMP/SMA dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dan tidak dikenakan pungutan atasnya;
11. Halte Bus adalah tempat pemberhentian sementara Bus Sekolah untuk melayani pengangkutan siswa;
12. Kartu Pelayanan Bus Sekolah adalah tanda pengenal khusus bagi Siswa yang berhak mendapatkan pelayanan antar dan jemput Bus Sekolah.

BAB II

RUANG LINGKUP , MAKSUD DAN TUJUAN

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pelayanan Bus Sekolah meliputi :

- (1) Pelayanan Bus Sekolah meliputi para Siswa SMP atau yang sederajat dan SMA atau yang sederajat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Para Siswa sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memanfaatkan layanan Bus Sekolah dengan tidak dipungut biaya apapun (gratis).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Pelajar yang bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur dan dibuktikan dengan Kartu Pelayanan Bus Sekolah yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

- b. Jalur Pelayanan adalah rute yang ditempuh oleh Bus Sekolah dari dan ke sekolah yang bersifat tetap yang didukung dengan Halte Bus sebagai tempat pemberhentian sementara Bus Sekolah.
- c. Ketentuan mengenai jalur pelayanan Bus Sekolah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- d. Para Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada para siswa yang berdomisili di wilayah yang minim sarana transportasi umum dan secara ekonomi kurang mampu.

Maksud

Pasal 3

Penyediaan layanan Bus Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada para siswa sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) agar dapat sampai di sekolah dan mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Tujuan

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya layanan Bus Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tanggungjawab bagi para Siswa agar lebih bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah;
- b. Meningkatkan kualitas kedisiplinan para Siswa;
- c. Membantu meringankan beban ekonomi orang tua siswa;
- d. Secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

PEMANFAATAN BUS SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Bus Sekolah hanya dimanfaatkan untuk mengantar dan menjemput para siswa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- (2) Pelayanan Bus Sekolah dilaksanakan setiap hari dan 6 (enam) hari dalam seminggu kecuali hari libur atau hari yang diliburkan;
- (3) Jadwal mengantar para Siswa dimulai pada pukul 6.00 Wita dan penjemputan pada pukul 12.30 Wita;
- (4) Titik pemberangkatan Bus Sekolah berada pada Kantor Kecamatan dan hanya dapat diperkenankan berhenti sementara pada Halte Bus yang telah ditentukan;
- (5) Menaikkan dan menurunkan para Siswa dilakukan pada Halte Bus di lokasi yang telah ditetapkan atau yang dijadikan sebagai Halte Sementara oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (6) Bus Sekolah dapat digunakan oleh pihak Sekolah untuk kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan Siswa dan dunia pendidikan pada umumnya di luar jadwal masuk sekolah dan tidak mengganggu aktivitas belajar siswa;
- (7) Kepada pihak Sekolah yang ingin memanfaatkan Bus Sekolah di luar waktu mengantar dan menjemput Siswa, agar terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati cq Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu penggunaan;
- (8) Pihak sekolah yang memanfaatkan Bus Sekolah akan dibebankan biaya operasional selama penggunaan dan bertanggungjawab sepenuhnya apabila terjadi kerusakan Bus selama penggunaan dan hal-hal lain yang dapat terjadi selama dalam penggunaan.

- (9) Tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) Bus sekolah dipastikan terisi penuh sebelum digunakan setiap hari.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 6

(1) Bus Sekolah dilarang :

- a. Menaikkan dan menurunkan Siswa di luar wilayah operasi Bus Sekolah dalam wilayah Kecamatan yang telah ditentukan.
- b. Menaikkan penumpang selain Siswa dan hanya Siswa yang menggunakan Kartu Bus Sekolah yang dapat dilayani.
- c. Berhenti selain di Halte yang ditentukan kecuali pada kondisi tertentu yakni Bus mengalami kerusakan sehingga harus berhenti untuk mendapatkan perbaikan dan ban kempes.
- d. Larangan bagi para penumpang di atas Bus dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan ditempelkan di kabin Bus agar dapat diketahui oleh para penumpang.
- e. Bus Sekolah hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan mengantar dan menjemput para Siswa dan bagi kepentingan pihak sekolah yang berhubungan dengan aktivitas sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya.

(2) Sanksi :

- a. Bagi Sopir Bus yang melanggar ketentuan pada ayat (1) huruf a, b, c dan e akan diberikan sanksi berupa teguran secara tertulis sebagai teguran pertama pada kesempatan pertama. Apabila masih melakukan pelanggaran serupa maka yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai Sopir Bus Sekolah.
- b. Bagi Siswa yang didapati melanggar larangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, maka yang bersangkutan diturunkan dari Bus dan Kartu Pelayanan Bus Sekolah yang bersangkutan ditarik dan diserahkan kepada pihak sekolah dimana Siswa dimaksud bersekolah.
- c. Bagi Siswa yang terlapor telah melakukan pelanggaran di atas Bus Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, maka pihak Sekolah wajib memberikan pembinaan kedisiplinan kepada Siswa yang bersangkutan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan menyangkut operasional dan pemeliharaan Bus Sekolah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan Pelayanan Bus Sekolah dilaksanakan secara internal maupun eksternal;
- (2) Pengawasan Internal dilaksanakan secara bertingkat yakni di tingkat Kabupaten melalui Dinas terkait yakni Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur selaku Koordinator di Tingkat Kabupaten, melalui Camat selaku koordinator di tingkat Kecamatan dan para Kepala Sekolah yang terkait;

- (3) Pengawasan Eksternal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerhati Program Pendidikan Gratis dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal **9 Februari 2010**

BUPATI LUWU TIMUR

ANDI HATTA. M

Diundangkan di Malili

Pada tanggal **9 Februari 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR **7**

PARAF KOORDINASI

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KADINAS	
KABID	